



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1.Sukinar Binti Samsuddin**, bertempat tinggal di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh Provinsi Aceh, lahir tanggal 23 September 1943, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2.Sukmawati Binti Samsuddin**, bertempat tinggal di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, lahir tanggal 4 Juni 1951, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3.Siti Khatijah Binti Mude**, bertempat tinggal di Kampung Lukup Sabun Barat, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh lahir tanggal 1 Juli 1943, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4.Surlina Binti M. Ali**, bertempat tinggal di Kampung Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 12 Juni 1966, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5.Seminah Binti M. Ali**, bertempat tinggal di Kampung Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 1 Juli 1945, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
- 6.Fatimah Binti Barunsyah**, bertempat tinggal di Kampung Timang Rasa, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Tengah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 5 Mei 1955,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7.M. Ali Bin Nurdin, bertempat tinggal di Kampung Lukup Sabun Barat,
Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah,
Provinsi Aceh, lahir tanggal 1 Juli 1946, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat VII;

8.Nurbaiti Binti Asa, bertempat tinggal di Kampung Simpang Balek,
Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah,
Provinsi Aceh, lahir tanggal 25 Juli 1959, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat VIII;

9.Rami Binti Mahlil, bertempat tinggal di Kampung Timang Rasa,
Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah,
Provinsi Aceh, lahir tanggal 12 Desember 1962,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. Fatimah Binti Pasa, bertempat tinggal di di Kampung Simpang
Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener
Meriah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 1 Juli 1945,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. Jamaliyah Binti Lebuah Yusuf, bertempat tinggal di Kampung
Timang Rasa, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten
Aceh Tengah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 4 Juni 1956,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. M.Amin Bin Sulaiman, bertempat tinggal di Kampung Timang Rasa,
Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah,
Provinsi Aceh, lahir tanggal 6 Desember 1946,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

13. Nurhayati Asa Binti Asa, bertempat tinggal di Kampung Blang
Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh
Tengah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 20 Oktober 1950,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Jumiyanti Binti Agus Salim Gani, bertempat tinggal di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 4 Juni 1982, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

15. Saparuda IB, bertempat tinggal di Kampung Lukup Sabun Barat, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 9 November 1997, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XV diwakili oleh Kuasa Hukumnya Kamisah, S.H., & Rekan, advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, alamat domisili elektronik kamisah2404@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 3 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. Desy Diana, S.Pd., bertempat tinggal di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 30 Desember 1987, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Suardi, bertempat tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 3 Juni 1960, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Chasnalisa Aksa, bertempat tinggal di Kampung Kemilim Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, lahir tanggal 2 Juli 1964, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hamidah, S.H.M.H., advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hj. Hamidah, SH., and Partners advocates & legal consultant yang beralamat di Jalan Asir-asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III);

4. Travel 3Mitra Plus, dahulu berkedudukan di Jalan Murai Blok E Nomor 11 Sei Sikaming Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. Syahrial Irkhaf Tanjung, S.H., bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XIV adalah calon Jemaah Umroh mendaftar tahun 2018 dan tahun 2019 yang akan diberangkatkan ke tanah Suci Mekkah dengan menggunakan Travel **3MitraPlus** milik Turut Tergugat I, sementara pengelolaan dan pengurusan Travel **3MitraPlus** di Aceh Tengah dilakukan

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



secara bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Penggugat XV sebelumnya adalah perwakilan dari Penggugat I s/d Penggugat XIV untuk melaksanakan Kuasa Menjual No.22 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Tutut Tergugat II atas tanah beserta bangunan yang terdapat diatas Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal penerbitan 30-12-2005 dengan surat ukur nomor :85/2005 dengan luas 678 M2 atas nama Pemegang Hak SUARDI (Tergugat II) akibat terjadinya penundaan keberangkatan secara berkali-kali Penggugat I s/d Penggugat XIV sebagai calon jemaah umroh yang telah menyerahkan segala biaya-biaya yang dibutuhkan kepada Travel **3MitraPlus** yang dikelola oleh Tergugat I,II dan Tergugat III ;

2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III adalah pasangan suami istri dan Tergugat I adalah anak dari Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama selaku pengelola Travel **3MitraPlus** di wilayah Aceh Tengah yang bertugas mencari calon Jemaah Umroh untuk diberangkatkan ke tanah suci Mekkah, Penggugat I s/d Penggugat XIV mengetahui Travel **3MitraPlus** berdasarkan informasi dari keluarga dan sanak family lainnya karena Travel **3MitraPlus** memberikan janji pelayanan yang baik serta biaya keberangkatan relative lebih murah dibandingkan dengan travel-travel umroh lainnya;

3. Bahwa pada tahun 2018 Para Penggugat yang terlebih dahulu mendaftar ke Travel 3MitraPlus yang beralamat di Kampung Kemili, Lorong Sate Indo, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang merupakan tempat kediaman Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu :

1. FATIMAH BINTI PASA (Penggugat X) ;
2. JAMALIAH BINTI LEBUH YUSUF(Penggugat XI);M. AMIN BIN SULAIMAN(Penggugat XII) ;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



3. NURHAYATI ASA BINTI ASA (Penggugat XIII ;
S. JUMIYATI BINTI AGUS SALIM GANI {Penggugat XIV) ;

4. Bahwa setelah mendatangi Travel **3MitraPlus**, Para Penggugat yang tersebut dalam posita gugatan 3 (tiga) yang pada saat tersebut diterima langsung oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan selanjutnya menanyakan secara langsung tentang syarat-syarat untuk keperluan ibadah umroh serta biaya-biaya yang harus disediakan oleh seorang calon Jemaah umroh, dan pada saat itu Travel **3MitraPlus** yang dikelola secara bersama-sama oleh Tergugat I s/d Tergugat III, mengatakan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah umroh dan mendaftar di tahun 2018 demikian halnya kepada Penggugat hanya dengan biaya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan masuk daftar tunggu selama 1 X (satu setengah) tahun dan kemudian baru diberangkatkan, artinya awal tahun 2018 mendaftar, maka sesuai waktu tersebut diperhitungkan akan diberangkatkan pada akhir tahun 2019;

5. Bahwa atas keterangan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat X s/d Penggugat XIV telah sepenuhnya mengerti atas penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat III terlebih lagi Tergugat II pun pada saat itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat III bahwasanya Travel **3MitraPlus** sudah sering memberangkatkan calon Jemaah umroh ;

6. Bahwa berselang dua hari Penggugat X s/d Penggugat XIV mendatangi Travel **3MitraPlus** di Kampung Kemili, dan selanjutnya membayar dengan menggunakan uang kontan masing-masing menyerahkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi diserahkan menjelang keberangkatan umroh bila sudah mendapatkan pemberitahuan dari Travel **3MitraPlus**;

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



7. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IX yang juga telah menyerahkan biaya- biaya untuk keberangkatan ibadah umroh kepada Tergugat I s/d Tergugat III pada tahun 2019 dengan waktu yang berbeda dengan Penggugat X s/d Penggugat XIV pada tahun 2018 dan bukti kwitansi penyerahan uang di tandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

8. Bahwa ketika waktu pemberangkatan hampir tiba di akhir tahun 2019 Penggugat I s/d Penggugat XIV diberitahukan oleh Tergugat I melalui telpon seluler untuk datang ke Mesjid Xuba Kampung Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah untuk belajar manasik umroh yang tujuannya agar Penggugat I s/d Penggugat XIV setibanya di Mekkah bisa melaksanakan rukun-rukun umroh dengan sempurna ;

9. Bahwa setelah melaksanakan menasik umroh kemudian Tergugat I s/d Tergugat III memberitahukan kepada Penggugat I s/d Penggugat XIV tentang adanya perubahan jadwal keberangkatan umroh dan tidak jadi diakhir tahun 2019 dan bergeser jadwalnya awal tahun 2020 dengan alasan adanya penambahan calon Jemaah umroh lainnya, dan Tergugat I s/d Tergugat III menjanjikan kepada Para Penggugat akan pasti diberangkatkan pada awal tahun 2020;

10. Bahwa terhadap adanya perubahan jadwal keberangkatan Umroh maka terhadap calon Jemaah umroh yang mendaftar pada tahun 2018 dan tahun 2019 dikenakan penambahan biaya perjalanan umroh dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Jemaah Umroh yang mendaftar tahun 2018 dari setoran awal Rp.15.000.000,- (*tima belas juta rupiah*) penambahan biaya variatif dengan rincian yaitu sebagai berikut :

- FATIMAH BINTI PASA (PenggugatX) Rp.24.800.000,-

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



- JAMALIAH BINTI LEBUH YUSUF (PenggugatXI)
24.800.000,-
- M. AMIN BIN SULAIMAN(Penggugat XII)
Rp.24.800.000,-
- NURHAYATI ASA BINTI ASA(Penggugat XIII)
Rp.24.800.000,-
- JUMIYANTI BINTI ABDUL SALIM GANI (P XIV)
Rp.24.800.000,-

B. Jemaah Umroh yang mendaftar tahun 2019 dari setoran awal *Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)* penambahan biayanya variatif dengan rincian sebagai berikut :

1. SUKINAR BINTI SAMSUDDIN (Penggugat I)
Rp.31.300.000,-
2. SUKMAWATI BINTI SAMSUDDIN (PenggugatII)
Rp.31.300.000,-
3. SITI KHADIJAH BINTI MUNTE (Penggugat III)
Rp.33.500.000,-
4. SURLINA BINTI M.ALI (Penggugat IV) Rp.33.500.000,-
5. SEMINAH BINTI M.ALI (Penggugat V) Rp.33.500.000,-
6. FATIMAH BINTI BARUNSYAH (Penggugat VI)
Rp.33.500.000,-
7. M.ALI BIN NURDIN (Penggugat VII) Rp.33.500.000,-
8. NURBAITI BINTI ASA (Penggugat VIII) Rp.27.500.000,-
9. RAMI BINTI MAHIL (Penggugat IX) Rp.24.800.000,-

11. Bahwa terhadap adanya biaya penambahan seperti yang disebutkan oleh Tergugat I s/d Tergugat III, dengan dibesari keinginan untuk beribadah ke rumah Allah yang merupakan kerinduan bagi setiap orang muslim, demikian juga halnya dengan Penggugat I s/d Penggugat XIV sehingga tetap memenuhi

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



permintaan penambahan biaya seperti yang disampaikan oleh Para Tergugat seperti tersebut pada posita angka 10 (sepuluh) di atas;

12. Bahwa lagi-lagi setelah awal tahun 2020 seperti yang dijanjikan oleh Para Tergugat I s/d Tergugat III, Penggugat I s/d Penggugat XIV tidak kunjung juga diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan berbagai macam alasan-alasan yang disampaikan kepada Penggugat I s/d Penggugat XIV, seperti belum cukupnya calon Jemaah umroh yang harus diberangkatkan sehingga bisa sekali untuk diberangkatkan dan terhadapapa yang disampaikan oleh Tergugat I s/d Tergugat III berusaha untuk mengerti dan memakluminya dengan segala itikad baik;

13. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat I s/d Penggugat XIV Gdak kunjung juga diberangkatkan dan kembali Tergugat I s/d Tergugat III memberikan alasan lain yang pada pokoknya untuk meredam kemarahan dan kekecewaan Penggugat I s/d Penggugat XIV yang merupakan calon Jemaah umroh yang akan diberangkatkan oleh Travel 3MitraPlus seperti pesawat dan hotel belum dibooking oleh oleh Tergugat I /sd Tergugat III, dan yang lebih naïf lagi Tergugat I menyatakan Pesawat Jenis Lion yang tidak pernah memberangkatkan calon Jemaah umroh sebagai pesawat yang akan digunakan, dari keterangan yang disampaikan Tergugat I telah menunjukan indikasi bahwa Tergugat I s/d Tergugat III telah melakukan penggelapan uang milik Penggugat I s/d Penggugat XIV yang merupakan calon Jemaah umroh yang akan diberangkatkan oleh Travel 3MitraPlus ;

14. Bahwa alasan covid-19 yang melanda belahan dunia diawal tahun 2020 juga menjadi alasan yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat III sebagai alasan tertundanya keberangkatan Penggugat I s/d Penggugat XIV, keseluruhan uang milik Penggugat I s/d

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Penggugat XIV yang telah diterima oleh Tergugat I s/d Tergugat III bila dijumlahkan dari rincian posita point 10 (Sepuluh) huruf A dan huruf b terbilang keseluruhannya adalah Rp.406.200.000,- {empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

15. Bahwa setelah selesai melaksanakan manasik umroh dan adanya beberapa kali penundaaan keberangkatan tidak pernah terpikirkan oleh Peggugat I s/d Peggugat XIV kesempatan untuk melaksanakan haji kecil atau umroh ternyata Tergugat I s/d Tergugat III berbuat zalim dengan membuat janji-janji palsu kepada Peggugat I s/d Peggugat XIV untuk melaksanakan ibadah di rumah Allah, terlebih Tergugat I s/d Tergugat III juga adalah beragama Islam, dan yang lebih memprihatinkan setiap janji keberangkatan yang disampaikan Tergugat I s/d Tergugat III maka Peggugat I s/d Peggugat XIV masing-masing telah melaksanakan hajatan dan syukuran sampai dengan 2 (dua) kali sesuai dengan kemampuan masing-masing agar nantinya bisa melaksanakan Umroh dengan tenang, berkah dan juga diberikan kesehatan ;

16. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dengan berbagai macam alasan yang menunda keberangkatan ibadah umroh Para Peggugat, sehingga akhirnya pada bulan Februari 2023 Peggugat I s/d Peggugat XIV mendatangi Travel 3MitraPlus Kampung Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan setelah melalui perundingan antara Peggugat I s/d Peggugat XIV dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Bersama tertanggal 21 Pebruari 2023 antara Tergugat I dengan Peggugat I s/d Peggugat XiV Selanjutnya Perjanjian Bersama tertanggal 21 Pebruari 2023 disebut sebagai OBJEX GUGATAN WANPRESTASI;

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



17. Bahwa sesuai dengan klausul yang tersebut dalam Perjanjian Bersama tanggal 21 Pebruari 2023 disebutkan dengan sangat jelas dan tegas yaitu Tergugat I berjanji akan memberangkatkan calon Jemaah umroh sebanyak 14 (empat) belas orang yaitu Para Penggugat I s/d Penggugat XIV sesingkat-singkatnya sebelum bulan Ramadhan 2023, namun bulan Ramadhan 2023 telah berakhir dan kepada Penggugat I s/d Penggugat XIV tidak juga diberangkatkan menunaikan ibadah umroh, sehingga secara hukum perjanjian tersebut telah berakhir dan tidak termasuk dalam katagori perjanjian yang premature untuk dilakukan gugatan perdata ;

18. Bahwa Perjanjian Bersama tanggal 21 Pebruari 2023 dibuat dengan secara itikad baik oleh masing-masing pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka-mereka yang membuatnya "*, dan hal ini menunjukan Perjanjian Bersama tanggal 21 Pebruari 2023 adalah Undang-Undang yang berlaku antara Penggugat I s/d Penggugat XIV dengan Tergugat I, dengan demikian antara Penggugat I s/d Penggugat XIV dengan Tergugat I sepenuhnya tunduk kepada Pasal-Pasal dari Buku Ke III KUHPerdata Tentang Perikatan;

19. Bahwa merujuk kepada Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan *"tiap- tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu* sehingga sesuai dengan isi Perjanjian Bersama tanggal 21 Pebruari 2023 dimana Tergugat I berjanji akan memberangkatkan Para Penggugat sebelum bulan Ramadhan 2023 sebagai salah satu unsur *'untuk berbuat sesuatu'* dari pasal 1234 KUHPerdata, dan hal ini sudah menunjukan Tergugat I telah melakukan cidera janji (wanprestasi) ;

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



20. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Bersama tanggal 21 Pebruari 2023 setelah lewat waktu yang diperjanjikan, selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor :714 tanggal penerbitan 30-12-2005 dengan surat ukur nomor :85/2005 dengan luas 678 M2 atas nama Pemegang Hak SUARDI (Tergugat II) sebagai jaminan dan sekaligus sebagai surat kuasa menjual yang diserahkan kepada Penggugat XV sebagai perwakilan dari Penggugat I s/d Penggugat XIV dan sertifikat asli tersebut berada dalam penguasaan Penggugat XV ;

21. Bahwa walaupun ada surat kuasa menjual No.22 tanggal 24-03-2023 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, namun pemindahan kepemilikan (levering) benda tidak bergerak daiam hal ini tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik dalam prakteknya tidaklah semudah yang dibayangkan, sehingga atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk meletak sita atas tanah dan bangunan yang terdapat diatasnya dari sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal penerbitan 30-12-2005 dan surat ukur nomor : 8S/2DDS dengan luas 678 M2 atas nama Pemegang Hak SUARDI (Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan perkuburan keluarga;
- Selatan berbatas dengan jalan paya katak;
- Barat berbatas dengan tanah mahdi;
- Timur berbatas dengan lorong;

22. Bahwa terhadap permohonan dari Penggugat sita atas tanah beserta keseluruhan bangunan yang terdapat diatas sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal penerbitan 30-12-2005 dengan surat ukur nomor :85/2005 dengan luas 678 M2 atas nama Pemegang Hak SUARDI (Tergugat II), sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk meminta bantuan Kantor Pelayanan Negara dan

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Lelang (KPKNL) Lhoksemawe untuk melelang secara umum, dan hasil dari pelelangan tersebut diserahkan uangnya terhadap kerugian yang telah diderita oleh Penggugat I s/d Penggugat XIV ;

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 1239 KUHPdata *“terhadap perikatan untuk berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”* sehingga atas tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 21 Pebruari 2023 Para Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

- a. Biaya keberangkatan ibadah umroh yang telah disetorkan berjumlah *ratus ribu* rupiahJ;
- b. Bunga yang dibenarkan 6 % pertahun yang diperbolehkan undang- undang 6 % x 406.800.000,- x 5 tahun = **Ap. 122.000.000,- (seratus dua puluh /uto zuprahJ;**
- c. Biaya Penggugat I s/d Penggugat XIV untuk melakukan syukuran dan berdoa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sekali berdoa Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 kali x 14 orang = **Rp.43.000.000,- {empat puluh dua juta rupiah).**

Total kerugian Para Penggugat akibat perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat I keseluruhannya berjumlah **Rp.570.300.000,-**

24. Bahwa akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk melibatkan bantuan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhoksemawe untuk melelang secara umum dan hasil penjualannya dibagi secara natura sesuai dengan kerugian masing-masing yang dialami



oleh Penggugat I s/d Penggugat XIV apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

25. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, sudah sepatut dan selayaknya Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlabatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ;

26. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat XIV mengkhawatirkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, baik dengan cara jual beli, hibah, gadai ataupun dibebankan sebagai jaminan Hak Tanggungan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana yang tersebut dalam point 21 (dua puluh satu) gugatan ini;

27. Bahwa oleh karena gugatan berdasarkan hukum, maka sangat memungkinkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;

28. Bahwa karena Para Tergugat sudah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), maka sudah selayak dan sepatutnya dibebankan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diuraikan diatas, maka sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Takengon i.c Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta menentukan hari persidangan dan selanjutnya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum Cidera janji (wanprestasi) ;

3. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat I s/d Penggugat XIV baik biaya yang telah disetorkan, serta bunga sesuai undang-undang dan biaya-biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut :
Biaya keberangkatan ibadah umroh yang telah disetorkan berjumlah **Rp.406.800.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah);**

Bunga yang dibenarkan 6 % pertahun yang diperbolehkan undang-undang $6\% \times 406.800.000,- \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)} ;$

Biaya untuk melakukan syukuran dan berdoa masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) $\times 2 \text{ (dua) kali} \times 14 \text{ orang} = \text{Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)};$

Total kerugian Para Penggugat akibat perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat I keseluruhannya berjumlah Rp.570.200.000,- (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah;

4. Meletakan sita atas tanah berserta bangunan yang berdiri dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal penerbitan 30-12-2005 dengan surat ukur nomor :85/2005 dengan luas 678 M2 atas nama Pemegang Hak SUARDI (Tergugat II), sebagai jaminan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh Penggugat I s/d Penggugat XIV;

5. Menyatakan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhoksemawe untuk melelang secara umum tanah berserta bangunan yang terdapat dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal penerbitan 30-12-2005 dengan surat ukur nomor :85/2005 dengan luas 678 M2 atas nama Pemegang Hak SUARDI (Tergugat II) dan hasil penjualan secara lelang tersebut dibagi secara natura

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kerugian masing-masing yang dialami oleh Penggugat I s/d Penggugat XIV seperti tersebut dalam posita gugatang angka 21 (dua puluh satu) ;

6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dibebankan membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlabatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan maupun memberikan kuasanya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Bani Muhammad Alif, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, sebagai Mediator melalui Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat melalui kuasanya dan terdapat perubahan sepanjang alamat Turut Tergugat I yaitu dilakukan renvoi pada persidangan tanggal 9 November 2023 dan ditambah dengan redaksional dahulu di Jalan Murai I, sekarang tidak diketahui di seluruh Indonesia, namun isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu, pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa gugatan Penggugat **kabur (*obscuur libel*)** karena pada posita gugatan poin 1 penggugat menyatakan memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 10.000 m² berdasarkan alas hak Akta Jual Beli Nomor 575/KBY/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang dibuat di hadapan dan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Budiharto, S.H. Dapat Tergugat cermati dalam akta jual beli tersebut penjual maupun pembeli tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan dalam posita gugatan penggugat tidak mendalilkan adanya peralihan hak milik dari penjual maupun pembeli kepada Penggugat selain hanya menerangkan penyerahan surat akta jual beli kepada Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggggat kabur setentang dengan subjek gugatan (***error in persona***), sebagai berikut:

Ir. H. MUSLIM HARUN, SE, M. Sc, Tempat/Tanggal Lahir : Trung Campli/02 November 1966 (Umur ± 57 Tahun), Beralamat di Jln. Sunggal Komplek The Somerset Regency Blok C – 43 RT 006/RW 002

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Desa Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. Tiga Mitra Plus), Telepon/No Hp. 08116523003 / 085371839307.

Selanjutnya disebut sebagai.....**SELAKU PIHAK PENANGGUNG JAWAB** namun kedudukan hanya di jadikan turut tergugat I bahwa memperhatikan keputusan ,mentri agama inidonesia **NOMOR U.420 TAHUN 2021 TENTANG IZIN OPRASIONAL PT TIGA MITRA PULS SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH UMROH.**

Bahwa alamat dari turut tergugat I Jln sunggal Medan, Komplek The Somerset Regency Blok C-43 tidak pernah di tujukan gugatan ke alamat tersebut sedangkan menyangkut alamat PT Tiga Mitra pils dapat berubah dan di atur di dalam keputusan menteri agama Indonesia **NOMOR U 420 Tahun 2021** tentang izin oprasional PT Tiga Mitra plus menyangkut alamat pihak dalam perkara perdata sangat menentukan secara formal sehingga apa bila alamat salah gugatan harus di tolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, subjek dalam perkara ini *error in persona*.

3. Bahwa penggugat XV *diskualifikatoir* yangmana dalam hal ini Penggugat tidak memiliki kapasitas maupun hubungan hukum dengan para penggugat dan tidak mempunyai legalitas sebagai penerima kuasa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat kabur *obscuur libel*, *error in persona* dan *diskualifikatoir*;

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan dalam poin I Karna selain para pengugat masih ada jamaah umroh lainnya yang mendaftar ke PT 3 Mitra Plus setentang dengan kuasa menjual atas harta milik Tergugat II bukan merupakan kewenangan pengugat karna yang bertanggung jawab dalam keberangkatan ini adalah tirut tergugat .
4. Bahwa para Tergugat tidak pernah mencari jamaah akan tetapi masyarakat yang ada di sekitar datang kerumah tergugat II mendaftarkan diri untuk berangkat sebagaimana yang didalilkan dalam poin 3 gugatan.
5. Bahwa benar para pengugat yang dating menanyakan syarat-syarat keberangkatan umroh deengan cara mencicil.
6. Bahwa benar para tergugat menjelakan tentang keberangkatan dan dimengerti oleh para pengugat.
7. Bahwa benar 2019 sudah ada jadwal menasik dan jadwal berangkat umroh namun tidak telaksana karena Covid19.
8. Bahwa adapun alasan penundaan keberangkatan yang para tergugat sampaikan berdasarkan informasi dari pimpinan 3 Mitra Plus selaku penanggung jawab keberangkatan jamaah umroh yang dalam perkara ini berkedudukan sebagi turut tergugat I.
9. Bahwa menyangkut adanya kegiatan jamaah sukuran maupun berdoa bersama untuk keberangkatan umroh di luar sepengetahuan para tergugat.
10. Bahwa para tergugat pada bulan Februari meminta turut Tergugat I untuk hadir ke Takengon dan bertemu jamaah umroh dalam hal ini para pengugat namun yang bertenu hanya pengugat XV Saparuda.
11. Bahwa dibuat surat perjanjian bersama antara tergugat I dengan para pengugat untuk adanya jaminan bahwa uang keberangkatan akan dikembalikan dengan pemotongan dalam perjanjian tersebut tidak hanya ada para pengugat tetapi juga ada jamaah umroh lainnya.

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak benar para tergugat telah melakukan wanprestasi karena apa yang para tergugat lakukan adalah bentuk tanggung jawab dan peduli sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh direktur PT 3 Mitra Plus dalam hal ini turut tergugat I

13. Bahwa meskipun perjanjian itu benar dibuat namun pihak yang melakukan perjanjian ini tidak mempunyai legalitas karna pengugat XV bukan orang yang berkepentingan dalam keberangkatan umroh ini sehingga tidak memenuhi unsur pasal 1234 KUH Perdata.

14. Bahwa sealin surat perjanjian tanggal 21 Januari 2023 telah pula dibuat surat lain yaitu surat kuasa menjual Nomor 22 tanggal 24 Maret 2023 tetapi surat tersebut bukan dari pihak para tergugat tidak melaksanakan yang sudah sepuhnya pada waktu itu di serahkan kepada para pengugat menyangkut mekanisme penyelesaian uang keberangkatan umroh, sertifikat hak milik 714 yang di terbitkan tanggal 30 Desember 2023 di atasnya berdiri tiga pintu rumah satu bangunan rumah induk, dua pintu bangunan ruko yang nilainya melebihi uang jamaah umroh para pengugat.

15. Bahwa tidak beralasan bukti para pengugat meminta sita terhadap harta milik tergugat II karena tergugat II tidak ada berurusan dan berkepentingan dengan para pengugat dimana semua urusan jamaah diatur oleh turut tergugat I dan di bantu tergugat I ditakengon.

16. Bahwa menyangkut biaya keberangkatan telah disetor oleh tergugat I kepada turut tergugat I sehingga sepenuhnya pengembalian uang tersebut mutlak merupakan kewajiban turut tergugat I bukan Para tergugat, Bahwa menyangkut biaya syukuran dan lain lain merupakan kebiasaan masyarakat tidaklah dapat di bebakan kepada para tergugat.

17. Bahwa apabila perkara ini melibatkan KPKNL maka pengadilan negeri Takengon tidak berwenag mengadili.

18. Bahwa menyangkut uang dawngsoom tidak dapat di terakan dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa apa yang di dalilkan dalam poin 26 ggatan ini tidak beralasan karna sertifikat tersebut ada dalam kekuasaan para pengugat.

Bahwa berdasarkan eksepsi maupun jawaban dan bantahan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), *error in persona dan diskualifikatoir*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban dan bantahan Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik yang sah atas objek yang disengketakan;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Exaquo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) itu telah mengajukan Replik di persidangan tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) atas Replik dari Para Penggugat, juga telah mengajukan Duplik di persidangan tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 21 Februari 2023, dibuat oleh Desy Diana, S.Pd., telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kwitansi atas nama Bu Sukmawati, dibuat tanggal 13 Agustus 2022, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-2;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



3. Fotokopi kwitansi atas nama M. Amin & Fatimah, dibuat tanggal 7 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi hasil cetak percakapan via aplikasi whatsApp dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 714 atas nama Suardi, diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 30 Desember 2005, telah diberikan materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual dibuat oleh Notaris Syahril Irkhaf Tanjung, SH., Notaris Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Maret 2023, telah diberikan materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengumuman Keberangkatan Umrah KPM Takengon H. Suardi, dikeluarkan oleh PT. Tiga Mitra Plus tanggal 1 Desember 2022, telah diberikan materai yang cukup dicocokkan dengan scan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III), telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 23 Agustus 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 12 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-2;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 14 Juni 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 20 Juni 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 12 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 2 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 14 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 14 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 6 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 3 Juli 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 17 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 14 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-12;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 2 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 14 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 6 November 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 2 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 14 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 14 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 2 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 14 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 20 Mei 2018, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 12 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-22;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 12 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 7 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 15 November 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 12 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 7 November 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 10 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 12 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 12 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 10 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 7 November 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-32;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 12 Februari 2020, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 1 Oktober 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi kwitansi transfer dari Desy Diana kepada PT. 3Mitra Plus tanggal 2 Desember 2019, telah diberikan materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 21 Februari 2023, dibuat oleh Desy Diana, S.Pd., telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Pengumuman Keberangkatan Umrah KPM Takengon H. Suardi, dikeluarkan oleh PT. Tiga Mitra Plus tanggal 7 Maret 2023, telah diberikan materai yang cukup dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00629 atas nama pemegang Hak IR Muslim Harun, SE, MSc., diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie tanggal 28 Desember 2021, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Izin Lokasi usaha PT Tiga Mitra Plus, diterbitkan oleh walikota Medan tanggal 4 Januari 2018, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203910941 PT Tiga Mitra Plus, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tanggal 4 September 2019, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Tiga Mitra Plus, diterbitkan oleh walikota Medan tanggal 4 Januari 2021, telah

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-41;

42. Fotokopi Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor. 0254/DSP-BG/KP-JKT/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Bukopin, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-42;

43. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pariwisata Kota Medan Nomor 503/1466 atas nama perusahaan PT. Tiga Mitra Plus tanggal 6 Mei 2021, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-43;

44. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Tiga Mitra Plus dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Petisah, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-44;

45. Fotokopi Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT Tiga Mitra Plus, diterbitkan tanggal 4 September 2019, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-45;

46. Fotokopi Akte Berita Acara PT. Tiga Mitra Plus Nomor 15, dibuat tanggal 12 Agustus 2019 oleh notaris Pahrullaili, S.H. M.Kn., telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-46;

47. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor U.420 Tahun 2021 tentang Izin Operasional PT. Tiga Mitra Plus sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dibuat tanggal 30 Agustus 2021, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-47;

48. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tiga Mitra Plus, telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-48;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Akta PT Tiga Mitra Plus, dibuat tanggal 17 November 2017 oleh notaris Pahrullaili, S.H. M.Kn., telah diberikan materai yang cukup tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T-49;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Semperne:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang rumah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II adalah milik Tergugat II sendiri dan memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II yaitu Suardi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut karena Saksi merupakan aparaturnya kampung setempat yaitu Kampung Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang usaha perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III), dan Saksi tidak mengetahui tentang Sertipikat Hak Milik tanah Tergugat II yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban Para Tergugat ada menyertakan eksepsi terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan salah pihak (*error in persona*);
2. Eksepsi mengenai Penggugat XV diskualifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) tersebut di atas dan tanggapan Para Penggugat pada repliknya, berikut duplik dari Tergugat Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) maka untuk mempertimbangkan materi eksepsi tersebut Majelis Hakim perlu memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, dan alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah yang paling relevan dengan materi eksepsi sedangkan alat bukti lainnya akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, maka eksepsi Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) selain mengenai kompetensi mengadili suatu pengadilan, maka haruslah diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) akan dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) mempersoalkan penempatan Ir. Muslim Harun, SE, M.Sc selaku pimpinan PT. Tiga Mitra Plus menjadi pihak Turut Tergugat karena seharusnya menurut Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) adalah sebagai pihak pokok sebagai Tergugat karena yang menjalankan usaha ibadah umrah menurut Surat Keputusan Menteri Agama, dan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) mempersoalkan alamat tempat tinggal PT. Tiga Mitra Plus yang seharusnya dapat ditelusuri melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor U 420, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak mengenal sama sekali dengan Ir Muslim Harun, SE, M.Sc., dan hanya berhubungan dengan Tergugat I dalam hal perjalanan ibadah umrah, mengenai alamat dari Turut Tergugat I bukan merupakan kepentingan dari Para Penggugat justru menjadi kepentingan dari Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, formulasi dan penyusunan pihak Tergugat dalam suatu surat gugatan adalah teknis dalam menyusun surat gugatan dan menempatkan pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, dalam pandangan ahli hukum agar lebih dapat disederhanakan dan mudah dimengerti oleh orang secara umum dengan membagi kualifikasi pihak Tergugat menjadi Tergugat dan Turut Tergugat, maksudnya adalah Tergugat adalah pihak pokok yang digugat sedangkan pihak Turut Tergugat adalah pihak yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab pada pokok perkara untuk menghindari gugatan menjadi kurang pihak yang digugat, menurut hemat Majelis Hakim dalam hukum acara perdata tidak dibagi dan dikualifikasi secara tegas tentang apa bedanya pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat oleh karena pihak tersebut sebagai subjek yang digugat dan berhadapan secara hukum dengan Penggugat, pertanggungjawaban yang akan dikenakan nantinya kepada Tergugat maupun Turut Tergugat apabila suatu surat gugatan diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan, akan menjalankan putusan Pengadilan mengacu kepada amar putusan yang ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara, pihak-pihak yang ada dalam pokok perkara harus tunduk kepada putusan Pengadilan tersebut, sehingga redaksional mengenai Tergugat maupun Turut Tergugat bukanlah menjadi persoalan mutlak yang mendegradasi beban pertanggungjawaban yang akan dijalankan nantinya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alamat Turut Tergugat I telah disebutkan secara tegas oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, yaitu di Jalan Murai I Blok E Nomor 11 Sei Sikambing Kota Medan, namun setelah dipanggil melalui relaas panggilan surat tercatat yang sah dan patut menurut hukum yaitu

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 27 Oktober 2023, kemudian Para Penggugat mengambil sikap dan melakukan perbaikan surat gugatan secara renvoi di persidangan tanggal 9 November 2023 mengubah alamat Turut Tergugat menjadi tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia, sehingga dilakukan relaas panggilan umum menurut tata cara dan ketentuan hukum acara perdata yang sah dan patut pada tanggal 10 November 2023, menurut hemat Majelis Hakim bahwa mengenai alamat panggilan Turut Tergugat I tersebut sudah dilakukan menurut ketentuan hukum acara perdata oleh Para Penggugat yaitu apabila tidak diketahui lagi alamatnya, maka dibuat alamat terakhirnya dan selanjutnya tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia sehingga menurut hukum dilakukan panggilan sidang melalui relaas panggilan umum, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan salah pihak (error in persona) haruslah **ditolak**;

Ad.2. Eksepsi mengenai Penggugat XV Diskualifikasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) menyebutkan bahwa Penggugat XV tidak memiliki kualifikasi sebagai subjek Penggugat karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, kemudian Para Penggugat dalam repliknya menerangkan keberadaan Penggugat XV adalah mengetahui tentang adanya Surat Perjanjian tanggal 21 Februari 2023 yaitu Tergugat I berjanji akan memberangkatkan jamaah umrah sebelum bulan Ramadhan tahun 2023, kemudian Para Tergugat dengan Penggugat XV pada tanggal 24 Maret 2023 datang menghadap notaris Syahril Irkhaf Tanjung, S.H. M.Kn., membuat perjanjian yang pada pokoknya memberikan kuasa menjual kepada Penggugat XV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, dengan memperhatikan maksud surat gugatan, surat jawab, replik maupun duplik yang diajukan para pihak dan memperhatikan surat bukti yang diajukan sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan, keberadaan dan hubungan hukum Penggugat XV muncul karena adanya surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris Syahril Irkhaf Tanjung, S.H. M.Kn.,

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-6, menegaskan bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) memberikan kuasa untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, tanah milik Suardi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 714 tanggal terbit 24 Desember 2005 apabila terhitung sejak tanggal 8 Mei 2023 Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) tidak bisa mengembalikan uang jamaah umrah yang telah diterimanya, uang hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada jamaah umrah PT. Tiga Mitra Plus dari kantor perwakilan Takengon, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P-1 yang menjadi dasar objek sengketa meskipun surat bukti tersebut adalah berupa fotokopi tapi tidak dibantah secara tegas tentang substansinya oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III), bahkan pada surat jawabannya poin 13 membenarkan perihal surat perjanjian tersebut, sehingga surat bukti P-1 dapat dijadikan alat bukti surat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berdasarkan gugatan wanprestasi dan menjadikan Surat Perjanjian Bersama tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan bukti P-1 sebagai objek perjanjian, Penggugat XV adalah bertindak sebagai saksi pada perjanjian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim keberadaan Penggugat XV pada gugatan tidak tepat untuk dinyatakan diskualifikasi dan menyebabkan cacat formil, karena ada hubungan hukumnya antara Penggugat XV dengan objek perjanjian tersebut, dengan demikian eksepsi mengenai Penggugat XV diskualifikasi haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) tentang gugatan salah pihak yang digugat dan eksepsi tentang Penggugat XV diskualifikasi telah ditolak, maka eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah jamaah umrah pada PT. Tiga Mitra Plus cabang Takengon melalui perwakilannya yaitu Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan akan diberangkatkan pada awalnya tahun 2019 akhir, dan kemudian ada penundaan hingga awal tahun 2020, namun hingga tahun 2022 Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tidak jadi diberangkatkan karena alasan covid19 tidak bisa membarangkatkan jamaah umrah ke Arab Saudi, berdasarkan uang yang telah disetorkan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV secara kolektif berjumlah Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Para Penggugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III), sampai kepada pembuatan perjanjian barsama antara Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) berjanji akan melaksanakan keberangkatan umrah untuk Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV selambatnya sebelum ramadhan tahun 2023 namun hingga bulan ramadhan tahun 2023 tidak terlaksana keberangkatan umrah seperti yang dijanjikan tersebut, kemudian Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan sertifikat hak milik nomor 714 tanggal terbit 30 Desember 2005 atas nama pemegang hak Suardi sebagai jaminan dan membuat surat kuasa menjual yang menjadikan Penggugat XV sebagai penerima kuasa menjual atas tanah yang bersertipikat tersebut, oleh karen Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) tidak dapat memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjian berdasarkan surat perjanjian tanggal 21 Februari 2023 maka dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) mengajukan jawaban pada pokoknya adalah Tergugat II bukanlah pihak yang bertanggungjawab atas ketidakberangkatan calon jamaah umrah perwakilan Takengon namun menjadi tanggungjawab Turut Tergugat I karena uang setoran untuk berangkat umrah Penggugat I sampai dengan Penggugat

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV telah Tergugat I setorkan kepada Turut Tergugat I dan alasan ketidakberangkatan jamaah umrah pada tahun 2019 adalah berdasarkan informasi dari pimpinan PT. Tiga Mitra Plus, Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) membuat surat perjanjian bersama dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah sebagai bentuk kepedulian bagi para calon jamaah umrah dan bertujuan untuk menjamin uang keberangkatan umrah akan dikembalikan dengan pemotongan, namun Penggugat VX tidak memiliki legalitas dalam perjanjian tersebut karena tidak berkepentingan terhadap keberangkatan umrah, selain itu Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) telah membuat juga adanya surat kuasa menjual Nomor 22 tanggal 24 Maret 2023 untuk menjual tanah dengan sertifikat hak milik nomor 714 tanggal terbit 30 Desember 2005 atas nama pemegang hak Suardi dan sertifikat hak milik tersebut ada dalam penguasaan Para Penggugat namun tidak terlaksananya penjualan aset milik Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) adalah bukan karena perbuatan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) melainkan Para Penggugatlah yang harus melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III), kemudian replik dan duplik yang diajukan masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan adalah: Apakah Surat Perjanjian Bersama tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) adalah sah dan mengikat secara hukum, dan apakah Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) telah melakukan wanprestasi dan tidak melaksanakan isi kesepakatan berdasarkan surat perjanjian bersama tanggal 21 Februari 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah diberikan materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya untuk bukti P-3, P-5 dan P-6,

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk bukti P-1, P-2, P-4 dan P-7 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dipersidangan, kemudian untuk surat bukti berupa fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang itu relevan dan diperkuat dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya (sangkal) Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-49 telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah diberikan materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya untuk bukti T-1 sampai dengan T-35, dan bukti T-37, namun untuk bukti T-36, dan bukti T-38 sampai dengan T-49 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dipersidangan, kemudian untuk surat bukti berupa fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang itu relevan dan diperkuat dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah calon jemaah umrah periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dari PT. Tiga Mitra Plus cabang perwakilan Takengon pimpinan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I telah menerima uang setoran untuk keberangkatan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dan menyerahkan uang tersebut kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I sampai dengan Tergugat XIV tidak diberangkatkan umrah oleh PT. Tiga Mitra Plus karena kebijakan dari Turut Tergugat I;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) membuat surat perjanjian yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I akan memberangkatkan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV pergi

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umrah selambatnya sebelum bulan ramadhan tahun 2023, apabila tidak diberangkatkan maka Tergugat I bersedia mengembalikan uang calon jemaah dengan pemotongan sesuai prosedur PT Tiga Mitra Plus, dengan jaminan adalah Sertipikat rumah yang bera di Jalan Satelindo Lorong Paya Katak Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-36;

- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tidak pernah pergi berangkat umrah melalui PT. Tiga Mitra Plus sampai lewat waktu yang diperjanjian berdasarkan surat perjanjian tanggal 21 Februari 2023 tersebut;
- Bahwa Penggugat XV diberikan izin kuasa menjual (bukti P-6) oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) untuk menjual umah berdasarkan Sertipikat Hak Milik berdasarkan bukti P-5;
- Bahwa uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umrah yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dan diterima oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) berdasarkan rincian surat perjanjian berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-36 adalah berjumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pertimbangan putusan ini, sedangkan yang lainnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demi terarahnya proses pembuktian dan pertimbangan putusan maka dikenal adanya asas *Actori in cumbit probatio* yaitu siapa yang mendalilkan suatu hal dialah yang membuktikannya, begitu juga dengan mengajukan sangkalan maka dia wajib membuktikan sangkalannya tersebut hal mana relevan dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1863 KUHPdata;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah para calon jamaah umrah periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 pada PT Tiga Mitra Plus cabang perwakilan Takengon dengan penanggung jawabnya adalah Tergugat I, tidak jadi/gagal diberangkatkan padahal sejak awal diperjanjikan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV akan diberangkatkan, sampai pada akhirnya antara Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) membuat surat perjanjian tanggal 21 Februari 2023 dengan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Tergugat berjanji akan memberangkatkan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV pergi umrah melalui PT. Tiga Mitra Plus sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa surat perjanjian yang dimaksud adalah surat perjanjian tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-36 adalah bukti fotokopi tidak diperlihatkan aslinya, namun menurut kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 pada pokoknya menyebutkan menerima fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, fotokopi surat dapat diterima apabila diperkuat dengan alat bukti sah lainnya dan diterima karena diakui kebenarannya walaupun tidak diperlihatkan surat aslinya dipersidangan namun karena fotokopi surat tersebut telah diakui para pihak termasuk pihak lawan maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dalam jawabannya poin 11 dan poin 13 mengakui dan membenarkan adanya perjanjian antara Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dengan Para Penggugat, merujuk kepada perjanjian tanggal 21 Februari 2023 dan mengakui kebenaran perjanjian tersebut karena tidak dibantah secara tegas, pengakuan yang diberikan di depan persidangan baik secara tegas maupun secara diam-diam (tidak dibantah secara tegas) berarti dianggap sebagai bukti pengakuan, lagipula pengakuan tersebut harus diberikan utuh tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitbaar aveu*) yang artinya harus diterima sebagai

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang utuh, oleh karena pengakuan merupakan alat bukti dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3459K/Pdt/1984 menggariskan kaidah hukum yang menegaskan bahwa *"Penggugat mengajukan bukti surat dan Tergugat mengakui surat tersebut yang berarti bahwa Tergugat memberi pengakuan atas fakta perjanjian pinjaman utang yang di dalilkan Penggugat maka dengan sendirinya bukti tersebut sah dan berharga untuk dijadikan pegangan menentukan besarnya jumlah utang Tergugat kepada Penggugat"*, sejalan dengan hal tersebut Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dalam jawabannya poin 11 dan poin 13 mengakui dan membenarkan adanya perjanjian antara Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dengan Para Penggugat, dan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) juga secara tegas mengajukan bukti yang sama ditandai dengan bukti T-36 ke persidangan, dengan demikian menguatkan dan mendukung alat bukti fotokopi yaitu bukti yang ditandai dengan surat bukti P-1 dan bukti T-36 sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam persidangan dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) memberi pengakuan atas fakta perjanjian *a quo* sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu kesepakatan yang menjadi perjanjian antara Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dengan Para Penggugat dan dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan tanggal 21 Februari 2023 namun telah disepakati akan kebenaran isinya berdasarkan pertimbangan sebelumnya, merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu/objek yang diperjanjikan, suatu sebab yang halal/itikad baik, dan sepakat yang sah itu tidak terdapat unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), apabila ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan, namun

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan hukum dan haruslah dianggap perjanjian antara Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) tanggal 21 Februari 2023 adalah perjanjian yang sah dan mengikat diantara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa titik tolak dari diajukannya gugatan oleh Para Penggugat ke persidangan adalah karena alasan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) yang tidak melaksanakan isi perjanjian tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-36 yang pada pokoknya akan memberangkatkan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV pergi ibadah umrah melalui PT. Tiga Mitra Plus, Tergugat I secara terang dan tegas menyatakan bertanggungjawab untuk keberangkatan umrah tersebut dan berjanji akan melaksanakan keberangkatan ibadah umrah bagi Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV selambat-lambatnya sebelum ramadhan tahun 2023 namun sampai waktu yang ditentukan tersebut Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian tersebut karena tidak memberangkatkan umrah Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, lebih lanjut bahwa Tergugat I dengan terang dan tegas menyatakan jaminan bahwa apabila calon jamaah umrah (Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV) tidak jadi berangkat umrah maka Tergugat I menjaminkan Sertipikat rumah yang berada di Jalan Satelindo Lorong Paya Katak Desa Kemili Kacamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan bukti P-5 untuk dijual dan diuangkan oleh Penggugat XV dengan membuat surat kuasa menjual oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) kepada Penggugat XV berdasarkan bukti P-6, yang nantinya uang hasil penjualan akan digunakan untuk mengganti uang Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV yang telah disetor sebelumnya untuk dibayarkan dengan pemotongan sesuai prosedur PT. Tiga Mitra Plus;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian tanggal 21 Februari 2023 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) berjanji kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV untuk

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan ibadah umrah sebelum bulan ramadhan 2023 namun pada kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) tidak terlaksana atau tidak dipenuhi, sedangkan pada klausula Surat Kuasa Menjual Nomor 22 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dihadapan notaris Syahril Irkhaf Tanjung, S.H., berdasarkan bukti P-6 disebutkan Penggugat XV dapat menjual sebidang rumah berdasarkan surat sertifikat hak milik nomor 714 tanggal terbit 30 Desember 2005 apabila Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 tidak dapat mengembalikan uang para calon jamaah umrah yang telah diterimanya, pemberian kuasa menjual tersebut secara tegas diberikan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III), yang artinya Tergugat II dan Tergugat III ikut bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I;

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi timbul karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan prestasi dan kesepakatan sebelumnya, kesepakatan dan perjanjian itu harus sudah dibuat sebelum perbuatan wanprestasi itu dilakukan sehingga perjanjian harus mendahului perbuatan wanprestasi tersebut, kesepakatan itu harus dibuat secara tegas dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh para pihak yang sepakat mengikatkan dirinya, suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat melaksanakannya;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (dilarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan memperhatikan pertimbangan

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, Majelis Hakim menilai Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) tidak memenuhi kesepakatan dan melaksanakan prestasinya sebagaimana pada surat perjanjian tanggal 21 Februari 2023 tersebut maka dari itu perbuatan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) haruslah dianggap secara hukum telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga dengan demikian petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dasar perjanjian antara Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dengan Para Penggugat adalah surat perjanjian tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-36, kemudian untuk menjamin pelaksanaan perjanjian dibuatlah surat kuasa menjual nomor 22 tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan bukti P-6 untuk bisa menjual rumah berdasarkan sertifikat hak milik bukti P-5, bahwa pihak yang mengikatkan dirinya adalah Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dengan Para Penggugat tidak melibatkan dan mengikat bagi Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat I mendalilkan bahwa uang yang diterimanya dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV sebagai uang keberangkatan umrah lalu diberikan kepada Turut Tergugat I melalui transfer rekening Bank sebagaimana ditunjukkan pada bukti T-1 sampai dengan bukti T-35, namun itu dianggap adalah hubungan hukum antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, sementara pertanggungjawaban untuk mengganti uang calon jamaah umrah yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dan lalu diteruskan dengan surat kuasa menjual nomor 22 tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan bukti P-6 menjadi kesepakatan yang mengikat dan pertanggungjawaban oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III), sehingga petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) berdasarkan pertimbangan tersebut telah dinyatakan

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wanprestasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) melakukan wanprestasi maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum poin 3 tentang uang yang telah disetorkan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV kepada Tergugat I dan kerugian yang dialami oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV merujuk kepada rincian pada surat perjanjian tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-36 adalah total keseluruhannya berjumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) dianggap sebagai kerugian riil dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dan merupakan uang dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV yang disetor kepada Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dan sudah sepatutnya Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dihukum untuk mengembalikan sejumlah uang milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam petitum nomor 3 gugatan *a quo* Para Penggugat juga memohon agar Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dikenakan bunga yang dibenarkan 6 % pertahun yang diperbolehkan undang-undang $6\% \times 406.800.000,- \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}122.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."* Dan lebih lanjut dalam Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdata yang menyatakan: *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya*

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”;

Menimbang bahwa petitum yang berkaitan dengan bunga tersebut tidaklah dapat dikabulkan karena perjanjian tersebut haruslah semata-mata didasarkan karena adanya pembayaran sejumlah uang sedangkan perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai keberangkatan ibadah umrah yang dijanjikan Para Tergugat kepada Para Penggugat dan bukan semata-mata didasarkan karena adanya pembayaran sejumlah uang (utang piutang) sehingga berkaitan dengan perhitungan akibat dari bunga hutang yang jumlahnya Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) tidak dapat dikabulkan karena uang yang disetorkan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah uang untuk keberangkatan ibadah umrah bukan uang dalam halnya hutang-piutang antara Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, kemudian perhitungan kerugian untuk melakukan syukuran dan berdoa yang totalnya Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tidak dapat dirincikan dan dibuktikan secara nyata oleh Para Penggugat sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim untuk petitum poin 3 ini dapat dikabulkan sepanjang relevan dan dapat dibuktikan secara tegas serta beralasan menurut hukum adalah Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dihukum untuk membayar sejumlah kerugian akibat kegagalan keberangkatan ibadah umrah kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah berjumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), sehingga amar putusan berikut mengabulkan petitum poin 3 dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan persidangan Para Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 714 tanggal terbit 30 Desember 2005 pemegang hak atas nama Suardi, dan dikarenakan penguasaan dokumen Sertipikat Hak

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik tersebut berada dalam penguasaan Para Penggugat maka petitum poin 4 dan petitum poin 6 tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) telah dinyatakan melakukan wanprestasi sehingga karenanya dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV akibat dari perbuatannya tersebut sejumlah uang berjumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) sebagaimana pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak beralasan hukum untuk melakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, karena surat kuasa menjual nomor 22 tanggal 24 Maret 2023 dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi Para Penggugat untuk menjamin Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, dengan demikian petitum poin 5 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata, uang dwangsom (uang paksa) tidak dapat diterapkan kepada amar putusan untuk membayar sejumlah uang, oleh karenanya petitum poin 7 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dikabulkan sebagian, oleh karena itu Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan 192 ayat (1) Rbg sudah tepat dan adil kalau biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) yang jumlahnya sebagaimana dalam ama putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1320 dan Pasal 1863 KUHPerdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Fadhli Maulana, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Heru Setiawan, SH.M.H., dan Chandra Khoirunnas, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn tanggal 10 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saidun, SH, Panitera, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada persidangan secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

dto

dto

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Setiawan, SH.M.H.,

Fadhli Maulana, SH.,

dto

Chandra Khoirunnas, SH.M.H.,

Panitera

dto

Saidun, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	Rp75.000,00
3. Risalah Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp60.000,00
5. Biaya sumpah	Rp10.000,00
6. Materai Putusan	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)